



PUTUSAN
Nomor 57 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NONIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komp. Kenten Sejahtera Jalan Cendana 5 Blok AF Nomor 10, RT.009/RW.004, Kelurahan/Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Mengurus Rumah;
2. **ROKYA SAIFUL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pitara Raya Nomor 15, RT.001/RW.015, Kelurahan/Desa Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **RUSMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Tebing Gerinting Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **AKMAL AZNURI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wira Nomor 35, RT.002/RW.015 Kelurahan/Desa Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI, pekerjaan Wiraswasta;
5. **TRI YULI EDY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wira Nomor 35, RT.002/RW.015, Kelurahan/Desa Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI, pekerjaan Wiraswasta;
6. **SRI NURDEWIRIKA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wira Nomor 35, RT.002/RW.015, Kelurahan/Desa Serengseng Sawah,

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

7. **NURLINA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT.006, Kelurahan/Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
8. **ARDI RIZI REDA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT.006, Kelurahan/Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;
9. **MUHAMMAD FIKRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT.006, Kelurahan/Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
10. **AHMAD RUWADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT.006, Kelurahan/Desa Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;
11. **ROGAYA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan IV Nomor 10 RT.012, Kelurahan/Desa Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
12. **ERVITA SAFITRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Griya Damai Indah Blok I Nomor 17, RT.012 Kelurahan/Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Dosen;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2021



13. **ELVIRA GAYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo Komp. Pakri VI Nomor 432, RT.004/RW.001, Kelurahan/Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
14. **INARYANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp Pakri VI Nomor 433, RT.004/RW.001, Kelurahan/Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI);
15. **AHMAD FAKHALUZIE, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Lingkungan IV Nomor 10, RT.012, Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
16. **HATIANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Koprak Juni Nomor 25 LK II, RT.001, Kelurahan/Desa Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Mujaddid Islam, S.H. M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan *Legal Auditor* Mujaddid Islam Law Office, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR**, tempat kedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 34, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2021



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Katam, A. Ptnh. S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 265/600-16.10/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;

II. TASLIM EFENDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seminung Nomor 07, RT.001/RW.00 Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hj. Wanida, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm* Hj. Wanida, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2020;

Para Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan, yaitu:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980, Gambar Situasi semula No. 52/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 17.933 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No.131/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 17.935 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Effendi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980, Gambar Situasi semula No. 53/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 15.964 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No. 132/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 15.965 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek gugatan dari Sistem Administrasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yaitu:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980, Gambar Situasi semula No. 52/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 17.933 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No.131/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 17.935 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980, Gambar Situasi semula No. 53/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 15.964 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No. 132/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 15.965 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kompetensi Absolut;
- Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG., tanggal 11 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 145/B/2020/PT.TUN.MDN., tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 September 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan, yaitu:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00598/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980, Gambar Situasi semula No. 52/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 17.933 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi), berubah menjadi gambar situasi No.131/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No.154/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 17.935 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), Nama Pemegang Hak: Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00599/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980, Gambar Situasi semula No. 53/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 15.964 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), berubah menjadi gambar situasi No.132/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No.155/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 15.965 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), Nama Pemegang Hak: Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I untuk mencabut dan mencoret objek gugatan dari Sistim Administrasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yaitu:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00598/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980 sebagaimana Gambar Situasi semula No.52/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 17.933 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi), berubah menjadi gambar situasi No.131/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.154/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 17.935 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), Nama Pemegang Hak: Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00599/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980, Gambar Situasi semula No.53/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 15.964 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), berubah menjadi gambar situasi No.132/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No.155/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 15.965 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), Nama Pemegang Hak: Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan dan pemeliharaan data kedua objek sengketa *a quo* telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1). NONIYAH, 2). ROKYA SAIFUL, 3). RUSMIATI, 4). AKMAL AZNURI, 5). TRI YULI EDY, 6). SRI NURDEWIRIKA, 7). NURLINA, 8). ARDI RIZI REDA, 9). MUHAMMAD FIKRI, 10). AHMAD RUWADI, 11). ROGAYA, 12). ERVITA SAFITRI, 13). ELVIRA GAYANTI, 14). INARYANI, 15). AHMAD FAKHALUZIE, S.E., 16). HATIANA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2021